

LAMPIRAN

PUTUSAN

Nomor 1217/Pdt.G/2019/PA.Dmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawati Toko Sembako, tempat tinggal di Dusun Demung, RT.03, RW.05, Desa Kerangkulon, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di Dusun Demung, RT.03, RW.05, Desa Kerangkulon, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, *sekarang tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas di seluruh wilayah RI*, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak dengan register Nomor: 1217/Pdt.G/2019/PA.Dmk., tanggal 12 Juli 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan,

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 679/103/IX/2011, tanggal 26 Septemebr 2011;

2. Bahwa pada saat setelah aqad nikah, Tergugat mengucapkan sighthat ta'lik talak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Godong, Grobogan selama \pm 1 hari, lalu tinggal di rumah milik Penggugat di Wonosalam, Demak selama \pm 6 tahun 1 bulan, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Asrul Evan Febriyanto bin Yuliyanto, *laki-laki*, lahir tanggal 12 Pebruari 2013, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat kurang, dalam memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat orangnya malas bekerja dan lebih sering menganggurnya. Tergugat hanya memberi nafkah kepada Penggugat setiap minggunya rata-rata sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) .Padahal, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setiap minggunya Penggugat membutuhkan paling tidak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat justru marah-marah. Sehingga untuk menutup kekurangannya, Penggugat harus bekerja sendiri. Akhirnya menjadikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak;
5. Bahwa akibatnya, sejak tanggal 01 Nopember 2017, tanpa pamit Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah \pm 1 tahun 8 bulan lamanya, dan selama itu pula, Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat, bahkan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui tempat kediamannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara RI;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat membiarkan/tidak memedulikan Penggugat;
8. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat pada saat setelah akad nikah berlangsung;
9. Bahwa Penggugat tidak rela atas perbuatan Tergugat. Kemudian Penggugat bersedia untuk membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga jatuh talak Tergugat;
10. Bahwa Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pelanggaran sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya, telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa sebagaimana relas Nomor: 1217/Pdt.G/2019/PA.Dmk., tanggal 15 Juli 2019 dan 15 Agustus 2019, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan tanggapan atau jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321066709860002, tanggal 11 Agustus 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah Nomor 679/103/IX/2011 tanggal 26 November 2011, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Nomor 474.2/01/VII/2019, tanggal 11 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangkulon, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak (Bukti P.3);

B. Saksi:

1. ~~Supriyanto, K.~~, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di RT.08 RW.03, Desa KarangKulon, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan September 2011, setelah menikah tinggal hidup

bersama di rumah milik Penggugat di Wonosalam, Demak selama kurang lebih 6 tahun 1 bulan, dan selama menikah Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak, saat ini ikut Penggugat;

- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat malas bekerja;
 - bahwa sejak bulan November 2017 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia selama kurang lebih 2 tahun;
 - bahwa selama pergi tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan Tergugat tidak kirim nafkah atau meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah Penggugat;
2. [REDACTED] umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.02 RW.03, Desa Pilangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, yang di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan September 2011, setelah menikah tinggal hidup bersama di rumah milik Penggugat di Demak selama kurang lebih 6 tahun 1 bulan dan selama menikah Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan nafkah kurang, karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
 - bahwa selama kurang lebih 2 tahun Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, yaitu sejak bulan Nopember 2017;

- bahwa selama pergi tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan Tergugat tidak kirim nafkah atau meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah Penggugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan mohon putusan;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai *iwadl* (pengganti) kepada Majelis Hakim sebagai syarat jatuhnya talak khul'i Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa sewaktu putusan ini dibacakan, Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sd P.3 sebagaimana tersebut di atas yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup serta isinya berhubungan langsung dengan gugatan Penggugat, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di Dusun Demung, RT.03, RW.05, Desa Kerangkulon, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak sesuai bukti P.1, yang menjadi

yurisdiksi Pengadilan Agama Demak dan Penggugat tidak meninggalkan tempat kediaman bersama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan tersebut menjadi *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 26 September 2011, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat sebagai istri telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat selaku suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dikaitkan dengan keterangan kedua saksi tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat sekarang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya sejak bulan Nopember 2017 yang hingga perkara ini didaftarkan sudah selama sekitar 1 tahun 8 bulan dan selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz III, halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجبه فهو ظلم لا حق له

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka termasuk orang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dan supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat dengan mendasarkan pada Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sd P.3 sebagaimana tersebut di atas, serta telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 September 2011 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Godong, Grobogan selama \pm 1 hari, lalu tinggal di rumah milik Penggugat di Wonosalam, Demak selama \pm 6 tahun 1 bulan dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- bahwa sejak bulan Nopember 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai dengan perkara ini didaftarkan sudah kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya, selama itu Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia;
- bahwa selama pergi tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, telah membiarkan/ tidak mempedulikan kepada Penggugat serta tidak meninggalkan barang-barang yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, dapat diperoleh *fakta hukum* bahwa yang sampai dengan perkara ini didaftarkan sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta telah membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat, oleh karena itu Tergugat telah melanggar sighat taklik talak pada angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti sesudah aqad nikah mengucapkan janji sighat taklik talak dan terbukti pula Tergugat telah melanggar sighat taklik talak pada angka 2 dan 4, kemudian Penggugat di persidangan telah membayar iwadl sejumlah Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu*

rupiah), maka apa yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi sesuai Ibarat dari Kitab *Tanwirul Qulub*, Juz II, halaman 314:

فإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : *Apabila suami menggantungkan talak pada suatu syarat, maka talak suami itu jatuh manakala syarat itu telah wujud.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena syarat taklik talak telah terpenuhi, maka gugatan tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan sejumlah iwadl Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (██████████) terhadap Penggugat (██████████) dengan iwadl sejumlah Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mutawali, S.H., M.H.** dan **Dra. Ulfah** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nailatussa'adah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mutawali, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.

Dra. Ulfah

Panitera Pengganti,

Nailatussa'adah, S.H.

Perincian biaya	:	
1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	280.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00 +
Jumlah	: Rp.	376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)